



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Telepon (0641) 22619 – 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : ~~461~~ /In.24/I/PP.00.9/07/2018

**PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN PENGISIAN KRS
SEMESTER GANJIL T.A 2018/2019 MAHASISWA LAMA IAIN LANGSA**

Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa, dengan ini mengumumkan bahwa:

A. Penyetoran Uang Kuliah

1. Jadwal dan Waktu penyetoran :

- Tanggal : **09 Juli s.d 31 Agustus 2018**

2. Ketentuan penyetoran :

- Penyetoran uang kuliah dapat dilakukan melalui Teller, ATM dan Internet Banking ke Rekening IAIN Langsa pada Bank Mandiri Cabang Langsa dengan Nomor Rekening : **158.0002227742** atau Bank Mandiri cabang lainnya.
- Membayar Uang Kuliah sesuai dengan tarif UKT yang telah ditentukan kepada masing-masing mahasiswa.
- Uang Kuliah yang sudah disetor pada Rekening IAIN Langsa menjadi milik Negara, maka uang tersebut tidak dapat dikembalikan/ditarik kembali.
- Penyetoran Uang Kuliah yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka KRS dibatalkan dan tidak bisa mencetak KHS.

B. Jadwal dan Ketentuan Pengisian KRS :

1. Pengisian KRS mulai tanggal : **03 s.d 14 September 2018**

2. Ketentuan Pengisian KRS :

- Semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah dan Skripsi pada semester Ganjil T.A 2018/2019 mengisi KRS secara Online, mahasiswa bisa mengisi KRS Online setelah membayar Uang Kuliah.
- Mahasiswa yang tidak membayar Uang Kuliah tidak dibenarkan mengikuti perkuliahan dan tidak mendapatkan Pelayanan Administrasi, serta diberi waktu mengajukan permohonan cuti kuliah dari tanggal **09 Juli s.d 28 September 2018**. Apabila melewati dari waktu yang telah ditentukan maka permohonan cuti kuliah tidak diproses dan akan diperhitungkan sebagai piutang.
- Permohonan cuti kuliah tidak berlaku surut dan hanya berlaku untuk semester berjalan.


C. Pembayaran Uang Kuliah, pengajuan permohonan Cuti Kuliah dan Pengisian KRS di luar jadwal yang telah ditentukan maka tidak dilayani.

D. Masa penyelesaian studi mahasiswa mengacu pada surat Edaran Rektor Nomor : In.24/I/PP.00.9/0215/2016 tentang Limit Penyelesaian Kuliah dan Disiplin Perkuliahan Mahasiswa di Lingkungan IAIN Langsa.

Langsa, 6 Juli 2018

An.Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga


Basri Ibrahim

